

**PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN
DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Environmental Pollution and Damage in Islamic Law Perspective)

Abdul Manan

Hakim Agung MA RI

Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13, Jakarta Pusat

Email :

Abstrak

Peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup di Indonesia cukup banyak dan tersebar dalam berbagai peraturan. Tetapi tampaknya peraturan-peraturan tersebut berdiri sendiri, tidak ada aktivitas dan efektivitasnya. Cara pengelolaan lingkungan hidup yang tidak terencana dan tidak terpadu secara serasi dan integral menyebabkan perusakan dan pencemaran lingkungan. Hukum Islam memiliki prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial agar terjalin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis sehingga tidak terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang menyebabkan hilangnya keseimbangan dan keserasian kehidupan di dunia ini. Diantara prinsip-prinsip tersebut yaitu persamaan, keseimbangan, kemaslahatan, kegotongroyongan dan keadilan. Melalui implementasi prinsip-prinsip tersebut diharapkan aturan tentang lingkungan hidup yang telah ditetapkan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Kata kunci : Pencemaran dan Perusakan, Lingkungan, Hukum Islam

Abstract

Regulations governing the environment in Indonesia are many and scattered in various regulations. But it seems that these regulations stand alone, no activity and effectiveness. How to environmental management are not planned and are not integrated in a harmonious and integral cause destruction and environmental pollution. Islamic law has principles that must form the basis and starting point of the activity of the social forces in order to ensure an orderly life, balance, and harmony so there is no pollution and environmental destruction that causes loss of balance and harmony of life in this world. Among these principles, namely equality, balance, benefit, mutual cooperation and justice. Through the implementation of these principles is expected to rule on the environment that has been set it can run properly.

Keywords : *Environmental Pollution and Destruction, Environment, Islamic law*

A. Pendahuluan

Istilah lingkungan yang dipergunakan dalam makalah ini adalah merupakan terjemahan dari istilah “*Environment*” dalam bahasa Inggris, atau “*I’evironemen*” dalam bahasa Perancis, “*Umwelt*” dalam bahasa Jerman, “*Millieu*” dalam bahasa Belanda, “Alam Sekitar” dalam bahasa Malaysia, “*Kapaligiran*” dalam bahasa Tagalog, atau “*Sinvat-lom*” dalam bahasa Thai. (Munadjad Danusaputra: 1980). Istilah tersebut secara teknis dimaksudkan dengan lingkungan hidup atau lengkapnya lagi adalah lingkungan hidup manusia.

Menurut UU No. 4 Tahun 1982 Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya yang memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. UU No. 4 Tahun 1982 membuka kemungkinan untuk mengatur berbagai kebijaksanaan mengenai pemeliharaan lingkungan hidup dengan ketentuan sendiri. Oleh karena itu, untuk membentuk dan mengembangkan satu hukum lingkungan yang relatif sanggup menjangkau pengaturan semua aspek yang berhubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup secara integral, masih diperlukan penyusunan dan perbuatan berbagai Undang-Undang dan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya. Hal ini membutuhkan waktu yang cukup panjang sangat luas ruang lingkupnya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur’an dan al-Hadist yang membicarakan tentang keharusan umat manusia menjaga kelestarian alam, kiranya di sinilah nilai-nilai yang ada dalam Syariat Islam dapat ditransformasikan ke dalam peraturan Perundang-undangan yang dibentuk dan dilaksanakan dalam rangka mengatur tata lingkungan hidup di Indonesia ini. Dalam makalah ini, akan dikemukakan beberapa hal mengenai prinsip-prinsip Hukum Islam dalam mengelola lingkungan hidup, khususnya yang berkenaan dengan masalah pencemaran dan perusakan lingkungan

B. Lingkungan Hidup di Indonesia

Masalah lingkungan hidup di Indonesia diatur dalam UU No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ada dua hal yang ditonjolkan oleh Undang-Undang ini, yaitu : (1) Undang-Undang ini hanya mengatur tentang lingkungan hidup secara garis besar dalam pokok-pokoknya saja, sedangkan aturan secara rinci diatur

dalam peraturan pelaksana atau petunjuk pelaksanaan lainnya. (2) Undang-Undang ini bukan mengatur tentang lingkungan hidup secara keseluruhan, akan tetapi hanya mengatur segi pengelolaannya saja (Abdurrahman, 1986).

Dalam hubungannya dengan peraturan Perundang-undangan tentang lingkungan sebagaimana tersebut di atas, Munadjat Danusaputra (1980) menyatakan bahwa Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Hidup disusun untuk dapat berfungsi sebagai “Ketentuan Payung” atau *Umbrella Provision* bagi penyusunan peraturan-peraturan Perundang-undangan tentang lingkungan hidup selanjutnya. Lebih lanjut dikemukakan bahwa sifat dari Undang-Undang Lingkungan Hidup itu secara khusus memberikan arah dan ciri-ciri bagi semua jenis tata pengaturan lingkungan hidup yang perlu dituangkan dalam bentuk pengaturan-pengaturan perundangan tersendiri. Undang-Undang ini harus mampu menjadi dasar dan landasan bagi pengembangan hukum lingkungan lainnya, termasuk di dalamnya pembaruan dan penyesuaian peraturan-peraturan hukum lama.

Peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup di Indonesia cukup banyak dan tersebar dalam berbagai peraturan sebagian dari peraturan itu sudah ada sejak zaman Belanda, dan sebagian lagi dibuat setelah zaman kemerdekaan. Tetapi tampaknya peraturan-peraturan tersebut berdiri sendiri, tidak ada aktivitas dan efektivitas dari peraturan itu (Abdurrahman, 1986). Dari inventarisasi mengenai peraturan yang menyangkut aspek lingkungan, nyatalah bahwa belum ada dan masih diperlukan peraturan untuk melindungi hidup manusia dan sumber alam dalam kaitannya dengan pembangunan, seperti masalah pestisida, pencemaran air dan sungai dan air laut oleh pengangkutan minyak dan pembuangan sampah dan kotoran oleh industri. Hal ini berarti bahwa problem perusakan dan pencemaran di bidang kehidupan lain, seperti dalam bidang sosial-budaya tidak begitu penting. Tentang masalah ini tetap mempunyai arti penting dalam penanggulangannya, hanya urutan prioritas penanganannya perlu diadakan (Siti Sundari Rangkuti, 1975). Urusan prioritas tersebut diperlukan karena kondisi yang tidak menguntungkan untuk dilaksanakan Undang-Undang tersebut sekaligus. Di samping itu, ada pula Undang-Undang yang secara konvensional sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip lingkungan hidup yang dikembangkan pada saat ini.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sangat diperlukan adanya penyempurnaan dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku saat ini. Di samping itu, diperlukan juga suatu peraturan Perundang-undangan yang merangkum segala macam peraturan yang ada ke dalam suatu pola berdasarkan prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan yang sudah digariskan.

Karena itu diperlukan adanya suatu Undang-Undang yang memuat ketentuan pokok mengenai lingkungan hidup secara keseluruhan.

Asas pengelolaan lingkungan hidup berdasarkan UU No. 4 Tahun 1982 adalah pelestarian kemampuan lingkungan yang serasi dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Sedangkan tujuannya adalah (1) Tercapainya keselarasan hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, (2) Tercapainya dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana, (3) Terwujudnya manusia Indonesia sebagai pembina lingkungan hidup, (4) Terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan mendatang, (5) Terlindunginya negara terhadap dampak kegiatan di luar wilayah negara yang menyebabkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 dirumuskan bahwa ekosistem adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi.

Lingkungan hidup Indonesia adalah lingkungan hidup yang ada dalam batas wilayah Negara Republik Indonesia. Menurut Penjelasan Umum UU No. 4 Tahun 1982, lingkungan hidup dalam pengertian ekologi tidaklah mengenai batas wilayah negara ataupun wilayah administrasi. Akan tetapi kalau lingkungan hidup dikaitkan dengan pengelolaannya, maka haruslah jelas batas wewenang pengelolaan tersebut. Jadi konsep tentang lingkungan hidup Indonesia bukanlah konsep ekologi semata tetapi juga konsep hukum dan politis.

C. Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

UU No. 4 Tahun 1982 membedakan istilah pencemaran lingkungan dengan perusakan lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan dan/atau berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi berkurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan perusakan lingkungan adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati lingkungan, yang mengakibatkan lingkungan itu kurang atau tidak berfungsi, lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan (Abdurrahman, 1986).

Ada beberapa peraturan yang telah diatur oleh pemerintah dalam penanggulangan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup, antara lain:

1. Di Dalam Bidang Pertambangan

Guna terwujudnya keserasian dan keseimbangan dalam mengelola pertambangan, telah dikeluarkan UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Pertambangan. Dalam peraturan ini dikemukakan bahwa pekerjaan usaha pertambangan tidak boleh dilakukan di wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum, dan pada lapangan dan bangunan pertahanan (Pasal 16 Ayat (1) UUPP). Pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengembalikan tanah sedemikian rupa, sehingga tidak menimbulkan bahaya penyakit atau bahaya lainnya bagi masyarakat sekitarnya, apabila selesai melakukan penambangan bahan galian pada suatu tempat pekerjaan (Pasal 30 UUPP).

2. Di Dalam Lingkungan Kerja

Mengenai lingkungan kerja diatur dalam UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja. Tiap tenaga kerja berhak mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan, kesusilaan, pemeliharaan moral kerja serta perlakuan yang sesuai dengan martabat manusia dan moral agama (Pasal 9 UUTK). Kemudian dalam UU No. 1 Tahun 1970 Pasal 2 Ayat (1) dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan keselamatan kerja adalah dalam segala hal di tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.

3. Di Bidang Perindustrian

Di dalam bidang perindustrian telah dikeluarkan UU No. 5 Tahun 1985 tentang Perindustrian. Yang dimaksud dengan industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi dan/atau barang jadi menjadi barang-barang dengan nilai yang lebih tinggi penggunaannya (Pasal 1 angka 2). Dalam rangka melaksanakan kegiatan industri, pengusaha diwajibkan untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya gangguan dan pencemaran terhadap tata lingkungan. Kepada pengusaha diwajibkan untuk menyusun rencana keadaan darurat (*emergency plan*) dalam rangka menanggulangi kemungkinan terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan akibat lepasnya sesuatu bahan atau zat yang berbahaya. Rencana keadaan darurat berisi tindakan-tindakan penanggulangan untuk membatasi, membersihkan serta meniadakan pencemaran-pencemaran oleh bahan atau zat yang berbahaya itu, diajukan kepada Dirjen Pembinaan Industri Departemen Perindustrian untuk mendapat pengesahan.

Pencemaran dan perusakan lingkungan menimbulkan kerugian, dan kerugian ini dapat terjadi (1) Kerugian ekonomi dan sosial (*economic and social injury*), (2) Gangguan sanitari (*sanitary hazard*), (3) Gangguan keseimbangan dalam kehidupan manusia, terutama dalam hal menyangkut ekologi. Kerusakan dan pencemaran lingkungan dapat digolongkan kepada beberapa kelompok, yaitu: (1) Kronis, dalam keadaan ini kerusakan dan pencemaran lingkungan terjadi secara progresif tetapi prosesnya lambat, (2) Kejutan atau akut, dalam keadaan ini perusakan dan pencemaran lingkungan terjadi secara mendadak dan kondisinya sangat berat, (3) Berbahaya, terjadi kerugian biologis cukup berat, dan dalam hal ada radioaktivitas maka terjadi kerusakan genetik, (4) Katastrofis, di sini kematian organis hidup cukup banyak, organisme hidup menjadi punah sama sekali (Sutamiharja, 1978).

Pembicaraan tentang ganti rugi tidak bisa dipisahkan daripada tanggung jawab dari pihak pencemar dan perusakan lingkungan. Dalam Pasal 27 UU No. 4 Tahun 1982 ditegaskan bahwa dalam beberapa kegiatan yang menyangkut jenis sumber daya tertentu, tanggung jawab timbul secara mutlak pada perusak dan/atau pencemaran pada saat terjadinya perusakan dan pencemaran lingkungan yang pengaturannya diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Ketentuan tersebut di atas mengandung prinsip yang dinamakan "*Strict Liability*", atau menurut istilah Komar Kantaatmadja (1977) disebut "asas tanggung jawab mutlak" dan menurut Munadjat Danusaputra (1980) disebut tanggung jawab secara langsung dan seketika. Istilah-istilah tersebut mengandung arti bahwa kewajiban membayar ganti kerugian timbul segera dan seketika terjadinya kerugian dengan tidak mempersoalkan salah tindaknya penyebab kerugian tersebut. Sistem pertanggungjawaban yang demikian, adalah merupakan penyimpangan dari sistem ganti rugi penuh (*absolute liability*) yang dikenal dalam hukum perdata, yang mendasarkan adanya pertanggungjawaban berdasarkan pada kesalahan (*liability based on fault*).

Mengingat luas wilayah negara kepulauan Indonesia yang dua pertiga merupakan lingkungan laut, serta letak geografis yang sangat strategis, maka pelaksanaan prinsip *strict liability* merupakan upaya dan langkah yang dapat lebih menjamin kepentingan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan sumber daya lautnya (Kusnadi Hardjasoemantri, 1982). Dan mengingat pula akan manfaatnya yang sedemikian besar daripada prinsip ini, maka adalah wajar bilamana prinsip pertanggungjawaban dan ganti rugi ini dijadikan dasar bagi sistem hukum lingkungan nasional negara Indonesia.

Jadi, masalah perusakan dan pencemaran lingkungan sebenarnya merupakan salah satu masalah saja dari problematika lingkungan yang lebih

mendasar. Hal ini terjadi karena cara pengelolaan lingkungan hidup yang tidak terencana dan tidak terpadu secara serasi dan integral. Oleh karena itu, pengamanan masalah lingkungan hidup merupakan pengamanan terhadap masalah hukum secara menyeluruh (Dirdjosisworo, 1991).

D. Islam dan Lingkungan Hidup

Berbicara mengenai kesadaran dan sikap hidup manusia maka unsur motivasi yang ampuh adalah keyakinan agama. Bagi negara Indonesia yang sebahagian besar masyarakat memeluk agama Islam, maka keyakinan agama Islam merupakan motivasi yang sangat besar bagi masyarakat muslim di Indonesia ini. Dalam kitab suci Al-Qur'an dijelaskan bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna dan indah bentuknya (at-Tiin ayat 4). Ini berarti bahwa manusia adalah lebih sempurna dari hewan, tumbuh-tumbuhan, jin bahkan malaikat sekalipun. Hal ini disebabkan karena manusia dibekali Allah SWT dengan akal, perasaan, nafsu, dan syahwat, sedangkan makhluk-makhluk lain hanya dibekali sebagian unsur-unsur tersebut. Kemampuan potensial yang ada pada manusia adalah lebih mampu memikul amanah dari Allah SWT, sedangkan langit, bumi, dan gunung-gunung takut dan tidak mampu memikul amanah dari Allah SWT ini, hanya manusialah yang bersedia memikul amanah Allah SWT tersebut (al-Ahzab ayat 72).

Sehubungan dengan hal tersebut di atas itu, maka kehadiran manusia di muka bumi ini adalah untuk memenuhi amanah Allah SWT itu. Dalam rangkaian surat Al-Qur'an banyak tersimpan petunjuk bahwa amanah Allah SWT itu mencakup kewajiban dan tanggung jawab sesama manusia dan juga terhadap alam sekitarnya. Untuk melaksanakan amanah dengan baik sebagaimana diharapkan oleh Allah SWT, maka sudah sewajarnya manusia terlebih dahulu mengenal apa dan siapa ia berkewajiban bertanggung jawab melaksanakan amanah itu. Oleh karena itu, yang terpenting adalah mengenal Allah SWT terlebih dahulu, mengenal diri manusia itu sendiri, mengenal sesama manusia lain dan juga mengenal alam ini.

Manusia di dunia ini diharapkan oleh Allah SWT agar menjadi *insan kamil*, sebab hal itu akan membedakan dirinya dengan makhluk yang lain. Sebagai *insan kamil* dan anggota masyarakat, ia harus berbuat baik dan mengelak untuk berbuat jahat terhadap sesama manusia dan alam ini. Dalam menjalani hidup di dunia ini, manusia harus menjaga keseimbangan dan keselarasan, keseimbangan antara hidup akhirat dengan kehidupan hidup dunia, keseimbangan dalam berbuat baik bagi masyarakat dengan berbuat baik untuk diri sendiri. Manusia harus memelihara keseimbangan alam dalam ekosistem, dan harus mencegah terjadi kerusakan bumi (Emil Salim, 1980).

Manusia diperintahkan oleh Allah SWT untuk mencari apa yang telah dianugerahkan kepadanya di muka bumi ini, tetapi Allah SWT juga memerintahkan agar manusia tidak melupakan tentang persiapan untuk kepentingan akhirat. Allah SWT selalu memerintahkan manusia agar berbuat baik sesama manusia dalam kehidupan di dunia ini, Allah SWT juga mengecam terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi ini dan Allah SWT juga mengatakan bahwa terhadap orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi ini adalah paling tidak disukainya dan terhadap orang-orang itu akan dimasukkan ke dalam api neraka di hari akhirat nanti (al-Qashash ayat 77).

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Allah SWT menghendaki agar manusia dalam hidup di dunia ini haruslah menegakkan hidup yang berimbang antara hidup ukhrawi dengan hidup duniawi. Pedoman keseimbangan ini juga digariskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, di mana dikemukakan bahwa beramallah wahai manusia untuk kepentingan hidup di dunia ini seolah-olah kamu akan hidup selama-lamanya, dan ibadahlah wahai manusia seolah-olah kamu akan mati besok pagi (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim).

Keseimbangan yang diciptakan Allah dalam suatu lingkungan hidup akan terus berlangsung dan baru akan terganggu bila terjadi sesuatu keadaan luar biasa, seperti terjadinya bencana alam. Bencana alam ini ada yang berada di luar penguasaan manusia seperti gempa tektonik, banjir bandang, gelombang pasang, angin puting beliung, dan sebagainya. Tetapi kebanyakan bencana itu terjadi akibat ulah tangan manusia itu sendiri. Allah SWT mengatakan bahwa telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh tangan manusia, kemudian Allah merasakan kepada mereka akibat dari perbuatan itu agar mereka kembali ke jalan yang benar (ar-Ruum ayat 41).

Menegakkan hidup dalam keseimbangan antara kepentingan ukhrawi dengan kepentingan duniawi, mengharuskan manusia menempatkan dirinya sebagai bagian dari lingkungan alam. Sungguhpun manusia dalam Surah At-Tiin disebutkan sebagai makhluk yang terbaik, tetapi akan menjadi orang yang amat rendah derajatnya jika ia tidak beriman dan beramal saleh. Hidup berimbang merupakan perwujudan daripada pertumbuhan iman yang kuat dan sikap orientasi hidup untuk beramal saleh. Semakin seimbang perikehidupan manusia di dunia ini maka semakin terbuka kemungkinan ia akan menjadi *insan kamil*. Dalam kerangka pikiran inilah perlu dikembangkan hubungan manusia dengan lingkungan hidup.

Menurut ekologi, memang tidak ada makhluk, baik tumbuh-tumbuhan, binatang, dan manusia saling kait-mengait dalam suatu lingkungan hidup. Bila terjadi gangguan terhadap salah satu jenis makhluk

akan terjadilah gangguan terhadap lingkungan hidup secara keseluruhan. Karena itu yang penting adalah keserasian antara ilmu dan iman, keserasian antara kepercayaan terhadap kemahakuasaan Allah ikhtiar manusia. Syariat Islam menghendaki agar manusia memanfaatkan alam ini dengan sebaik-baiknya dengan bertanggung jawab. Manusia harus hidup dengan keseimbangan antara ukhrawi dan duniawi dan juga imbang antara kehidupan ekologi. Apabila terjadi gangguan terhadap keseimbangan maka diperlukan tindakan-tindakan untuk mengembalikan keseimbangan itu seperti semula, yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Oleh karena itu, perlu diambil langkah-langkah yang baik agar jangan sampai keseimbangan lingkungan hidup itu terganggu. Pendekatan secara ekosistem sangat dianjurkan oleh Syariat Islam di dalam melaksanakan pembangunan di segala bidang, karena hal ini dapat mencegah terjadinya pengaruh sampingan yang merugikan, yang pada hakikatnya merupakan beban yang harus dipikul oleh masyarakat. Dengan pendekatan seperti ini diharapkan akan memperoleh hasil optimal dari usaha-usaha pembangunan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sepanjang masa.

E. Sikap Syariat Islam terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Bumi yang satu-satunya ini, telah diciptakan oleh Allah SWT dengan kekuasaan-Nya, dan diserahkan kepada manusia untuk dimanfaatkan demi kemaslahatan bersama. Bagaimanapun dan apa pun keadaan isi bumi ini, yang jelas tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah dengan sia-sia, asalkan dikelola dengan baik dan penuh keimanan untuk kebaikan manusia, tanpa itu semua, hanya kerusakan yang akan menimpa dunia ini. Oleh karena itu, maka hendaknya diusahakan agar jangan sampai bumi yang satu-satunya ini rusak di tangan manusia.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Ronald Higgins (1978) menyimpulkan bahwa ada tujuh macam ancaman yang menghadang manusia saat ini, yaitu (1) Ledakan penduduk yang tetap mengancam bumi. Diperkirakan bahwa dalam waktu kurang dari empat puluh tahun ke depan nanti, bumi yang satu-satunya ini harus menampung kenaikan jumlah penduduk dari empat miliar menjadi delapan miliar jiwa dalam ruang lingkup yang tidak berubah, (2) Kelaparan dan kekurangan gizi mengancam jutaan penduduk negara-negara berkembang dan belum ada tanda-tanda bahwa krisis ini dapat segera diatasi di masa yang akan datang, (3) Semakin langkanya sumber alam berhadapan dengan kebutuhan yang semakin meningkat, seperti minyak bumi, mineral, kayu, dan sebagainya, (4) Menurunnya kualitas lingkungan hidup sehingga semakin sulit menopang kehidupan manusia, (5) Ancaman nuklir yang berkembang di tangan lebih

banyak terdapat pada sebagian bangsa tanpa kendali, (6) Pertumbuhan ilmu dan teknologi yang pesat di luar kendali manusia, (7) Runtuhnya moral manusia dengan kadar kesadaran yang rendah dan agak sulit diperbaiki.

Untuk memecahkan permasalahan tersebut di atas, Ronald Higgins (1979) telah mencari jawabannya dengan mengemukakan bahwa hal tersebut bisa dipecahkan asalkan manusia dikembalikan kepada dimensi spiritual masing-masing, dimensi spiritual ini perlu dikembangkan agar manusia kembali kepada ajaran Tuhannya. Lebih lanjut Higgins mengemukakan bahwa satu etika kesadaran baru (*new ethic of consciousness*) harus ditumbuhkan dengan dimensi kehidupan spiritual yang mampu mematahkan pemujaan manusia kepada kehidupan sekuler, yang mampu membangkitkan kesadaran bahwa manusia sangat tergantung kepada bumi ini, dan perlu adanya manusia sangat tergantung kepada bumi ini, dan perlu adanya jalinan persaudaraan spiritual yang kukuh antara sesama manusia untuk memecahkan tantangan permasalahan tersebut di atas.

Menurut ajaran Islam, permasalahan tersebut di atas, tidaklah sulit untuk mencari jalan pemecahannya sekiranya manusia taat atas petunjuk Allah SWT. Manusia harus menyadari bahwa segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini adalah milik Allah SWT (al-Maa'idah ayat 117). Tetapi Allah SWT dengan kasih sayangnya telah memberikan hak kepada manusia untuk memanfaatkan alam ini dengan sebaik-baiknya dan mengolah sumbernya untuk kemakmuran manusia (al-Baqarah 29). Sebagai makhluk yang memperoleh hak menggunakan alam ini, manusia haruslah mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pemiliknya yaitu Allah SWT. Manusia tidak berhak memanfaatkan dan menggunakan alam ini secara sembarangan dan bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan Allah SWT.

Manusia sebagai khalifah Allah di bumi ini haruslah mempergunakan alam ini secara bertanggung jawab sesuai dengan amanah yang diberikan Allah kepadanya. Di antara ketentuan Allah SWT dalam memanfaatkan alam ini adalah (1) Jangan berbuat kerusakan atau bencana terhadap bumi, tanam-tanaman, dan keturunan (al-Baqarah ayat 125), (2) Jangan mudaratkan diri sendiri maupun orang lain (HR. Bukhari dan Muslim), (3) Jangan memperoleh harta atau kekayaan dengan jalan yang tidak halal (al-Baqarah ayat 168). Oleh karena itu, manusia dalam memanfaatkan alam ini hendaknya meminta petunjuk kepada para ahli, dan mematuhi petunjuk para ahli tersebut dalam berbagai bidang profesi ilmu pengetahuan (Al-Anbiya ayat 7). Allah juga memperingatkan manusia agar menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk dan tidak mencelakakan sesama manusia. Dalam Islam telah ada ajaran untuk menggerakkan hati manusia agar tidak merusak lingkungan dan sumber alam ini. Dalam sebuah

Hadis Rasulullah SAW memerintahkan pengikut-pengikutnya agar tidak membuang air kecil pada air yang tenang, atau air yang dipergunakan untuk keperluan hidup manusia, seperti mandi, cuci, dan sebagainya (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam hadis ini terdapat petunjuk kepada semua orang Islam agar tidak mencemarkan air dan lingkungan hidup manusia. Jadi ajaran tentang memelihara lingkungan dalam Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, hanya pemahamannya yang perlu dikembangkan. Dahulu ketika manusia masih sedikit pemahaman hanya ditujukan kepada air sumur saja, tetapi sekarang setelah manusia semakin banyak, dan kehidupan semakin kompleks maka pemahaman itu diperluas menjadi lingkungan hidup secara menyeluruh dan sangat perlu dijaga keseimbangannya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sekarang perlu mengkaji kembali ajaran Islam tentang lingkungan hidup ini, agar agama Islam tetap menjadi rahmat segala zaman, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun di akhirat kelak. Hal ini penting karena Islam diturunkan ke bumi ini adalah untuk menjadi rahmat sekalian alam (al-Anbiya ayat 207). Salah satu segi yang memerlukan pendalaman kembali paham Islam dalam masalah lingkungan hidup ini adalah masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang meliputi pemeliharaan pemukiman dan sumber alam.

Dalam memelihara lingkungan hidup dari perusakan dan pencemaran dari limbah industri, limbah pemukiman dan kota, limbah kendaraan bermotor, limbah pertanian dan pariwisata yang menyebabkan rusaknya perairan sungai, danau, udara, dan tanah, ajaran Islam memerintahkan agar manusia tunduk kepada peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh para penguasa yang sah (*ulu amri*) sebagaimana dijelaskan dalam Surah an-Nisaa' ayat 59 bahwa ada kewajiban taat kepada Allah, Rasul, dan penguasa yang sah di mana pun manusia itu berada.

Kewajiban seorang warga negara terhadap negara sangatlah erat hubungannya dengan kewajiban warga negara kepada pemerintah. Inti dari kewajiban ini adalah bahwa seorang warga negara harus taat dan patuh kepada pimpinan negara, selama pimpinan negara itu patuh kepada Allah dan Rasul-Nya (al-An'am ayat 2). Selain dari itu, seorang warga negara diwajibkan untuk menjadi warga negara yang baik, selalu siap sedia membela kepentingan negara. Seorang warga negara berkewajiban menaati hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Sebaliknya penguasa negara berkewajiban menghormati, menghargai martabat warga negaranya dan bersifat adil (al-Maa'idah ayat 4 dan al-An'am ayat 8).

F. Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Di dalam Al-Qur'an, Allah SWT melukiskan betapa hebatnya kerusakan-kerusakan dan kehancuran baik di darat maupun di laut sebagai akibat dari perbuatan dan ulah tangan manusia (ar-Ruum ayat 41). Dalam kaitan dengan sinyalemen Al-Qur'an ini, maka manusia diwajibkan untuk mengendalikan diri dan mencegah agar tidak terjadi kerusakan dan kebinasaan di muka bumi dan permukaan laut. Manusia wajib memelihara kelestarian lingkungan hidupnya, karena dengan demikian manusia telah memelihara kelangsungan hidup generasi penerusnya yang akan datang. Kewajiban untuk memelihara lingkungan hidup ini, tidak lain adalah kewajiban untuk melindungi kepentingan manusia sendiri, karena dalam perut bumi ini tersedia beraneka ragam sumber kehidupan yang bermanfaat untuk manusia.

Dalam rangka memelihara keseimbangan dan keserasian hubungan manusia dengan alam, memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial sesama manusia, Hukum Islam menegakkan prinsip-prinsip yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas kekuatan-kekuatan sosial, sehingga terjalin kehidupan yang teratur, seimbang, dan harmonis. Dengan demikian akan terjadi kehidupan di dunia dengan penuh kedamaian dalam suasana alam dan lingkungan yang baik, terjaminnya perkembangan dan gerak sosial secara stabil dan teratur. Tidak terjadi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup yang menyebabkan hilangnya keseimbangan dan keserasian kehidupan di dunia ini.

Di antara prinsip-prinsip yang ditegakkan Hukum Islam dalam menegakkan hukum lingkungan, sebagai berikut :

1. Prinsip Persamaan

Hukum Islam mempersamakan derajat dan kedudukan manusia di hadapan hukum, yakni semua manusia diperlakukan secara sama di muka hukum (*equality before the law*), tidak ada perbedaan kasta dan tidak ada pilih kasih dalam ketetapan hukum. Setiap individu dalam masyarakat di hadapan hukum dipandang berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dan yang membedakan nilai dan derajat di hadapan hukum adalah takwa dan amal nyata (al-Ahqaaf ayat 19).

Dalam hubungannya dengan pelaksanaan dan penegakan hukum serta pelaksanaan prinsip *equality before the law* di atas, Nabi Muhammad SAW mengingatkan kepada para pengikutnya dengan mengatakan bahwa orang-orang yang sebelum kamu hancur binasa, oleh karena apabila golongan elitnya mencuri mereka membiarkan saja pencurian tersebut, tetapi apabila rakyat biasa yang mencuri mereka tegakkan hukum itu atas orang-orang tersebut dengan sungguh-

sungguh. Demi Allah; Andaikata Fatimah binti Muhammad mencuri, pasti akan aku potong tangannya juga (HR. Abu Daud dan Nasa'i).

Dari teks hadis tersebut di atas, maka dapat ditarik dua kesimpulan, yaitu (1) Bahwa pelaksanaan hukum harus dipersamakan pada setiap orang, atau dengan kata lain bahwa persamaan di hadapan hukum adalah hak setiap orang, (2) Melaksanakan persamaan di dalam hukum adalah kewajiban penguasa. Dalam hubungan ini satu hal yang perlu dijaga yakni para penegak hukum dalam melaksanakan asas persamaan hukum itu harus menghindari perbuatan zalim (aniaya) dan wajib menegakkan keadilan serta menempatkan manusia pada martabatnya (al-Maa'idah ayat 8).

Manusia sebagai pribadi wajib diperlakukan sesuai dengan martabatnya sebagai manusia yang mempunyai kemuliaan. Oleh karena itu, penguasa tidak boleh memperlakukannya dengan sewenang-wenang. Penguasa wajib memberikan perlakuan hukum yang sama secara adil kepada warga negara.

2. Prinsip Keseimbangan

Menurut Hukum Islam, dalam tata kehidupan di dunia ini harus selalu terpelihara kepentingan antara individu-individu secara seimbang dalam kehidupan masyarakat, antara kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain, antara urusan perorangan dan urusan umum, antara urusan individu dan urusan bersama. Jika harus ditempuh dalam suatu hal antara kedua kepentingan itu, maka kepentingan umum wajib diutamakan.

Dalam konsepsi Hukum Islam, masyarakat tiada lain adalah perbuatan individu-individu yang saling berhubungan dan tukar-menukar kepentingan hidup satu sama lain, sehingga individu membentuk masyarakat dan masyarakat membentuk individu. Jika individu-individu dalam masyarakat itu lebih baik, maka masyarakatnya pun baik pula, sebaliknya jika individu-individu itu jelek, maka masyarakat yang dibentuk menjadi jelek pula. Oleh karena itu, Hukum Islam berusaha mendidik dan memperbaiki individu dengan berbagai ketentuan hukum supaya masing-masing individu itu menjadi insan-insan yang baik dan bermoral saleh (Zahri Hamid, 1975).

Menurut Hukum Islam, individu masyarakat haruslah bermanfaat bagi masyarakatnya, sebaliknya masyarakat haruslah bermanfaat bagi masing-masing individunya. Dalam kehidupan di dunia ini, individu haruslah hidup berimbang dengan kepentingannya untuk kehidupan akhirat nanti, sama sekali tidak membuat kerusakan di atas bumi dan harus tunduk kepada aturan hukum yang dibentuk oleh penguasa yang sah.

3. Prinsip Kemaslahatan

Hukum Islam sangat mengutamakan kebaikan, kemanfaatan, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup manusia, menjauhkan kemudharatan, kerusakan dan kesulitan hidup. Kemaslahatan hidup manusia itu, baik selaku manusia individu maupun selaku anggota masyarakat, baik kemaslahatan ukhrawiyah maupun kemaslahatan duniawiyah adalah merupakan inti daripada prinsip-prinsip yang ditegaskan dalam Hukum Islam. Bahkan kemaslahatan manusia itulah yang menjadi tujuan pokok Hukum Islam. Tujuan pokok Hukum Islam ialah merealisasikan kemaslahatan hidup manusia, dan kemaslahatan ini meliputi tiga gradasi, yaitu (1) Kemaslahatan yang mesti adanya dalam hidup manusia, yang disebut dengan kemaslahatan *dlaruriyat* yang terdiri dari kemaslahatan agama, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan akal, kemaslahatan keturunan, dan kemaslahatan harta, (2) Kemaslahatan *Hajiyat*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan hidup manusia, (3) Kemaslahatan *Tahsiniyat*, yaitu kemaslahatan yang berkenaan dengan keindahan hidup (Zahri Hamid, 1975).

Kemaslahatan yang bersifat individual disebut dengan kemaslahatan khusus, sedangkan kemaslahatan yang bersifat kemasyarakatan, atau yang menyangkut mayoritas anggota masyarakat disebut dengan kemaslahatan umum. Dalam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup, maka baik individu maupun masyarakat haruslah memerhatikan kemaslahatan tersebut agar kehidupan di bumi ini tidak terjadi pencemaran dan perusakan, yang pada akhirnya akan terjadi bencana kepada umat manusia. Tentang hal ini sungguh tidak diinginkan oleh ajaran Islam yang sangat memerhatikan kepentingan umat manusia di muka bumi ini, dan juga kehidupan di akhirat kelak.

4. Prinsip Kegotongroyongan

Hukum Islam selalu mengharapkan agar selalu terdapat rasa terpenggil pada diri individu-individu dalam masyarakat untuk ikut membantu, menolong, dan meringankan beban sesama individu dalam kehidupan bersama dalam masyarakat. Prinsip ini diharapkan terpancar dari hati nurani masing-masing individu secara murni, dan didorong oleh rasa kemanusiaan yang sejati, jauh dari motif pamrih dan tujuan materi. Dengan tertanam rasa kegotongroyongan dalam hati sanubari masing-masing individu, maka secara serta-merta tanpa diminta apabila terjadi sesuatu musibah dan bencana yang menimpa sesama manusia, untuk bersama-sama memikul dan mengangkat beban sosial dalam kehidupan bersama menurut bakat dan keahlian masing-masing. Menurut Hukum Islam, manusia adalah makhluk sosial, karena itu betapapun majunya modernisasi dan teknologi suatu bangsa, dan

betapapun majunya peradaban manusia, tetapi manusia dalam kehidupannya pasti memerlukan bantuan orang lain untuk menyelesaikannya. Semakin majunya masyarakat dalam melakukan aktivitas hidup di dunia ini, maka semakin banyak pula problem sosial yang memerlukan penyelesaiannya secara kegotongroyongan. Bagi bangsa Indonesia, prinsip kegotongroyongan ini merupakan watak kejiwaan yang asli dan berlaku sejak zaman dahulu.

5. Prinsip Keadilan

Setiap pemangku hak akan memperoleh dan menerima haknya secara baik dan ia dilindungi mempergunakan haknya itu. Kebalikan dari keadilan adalah kezaliman, yaitu memperoleh hak tanpa atau secara tidak benar. Keadilan berlaku antara individu dengan individu, antara individu dengan masyarakat dan antara masyarakat dengan pemerintah. Keadilan hukum mengandung asas persamaan hukum atau disebut *equality before the law*. Setiap orang harus diperlakukan sama terhadap hukum. Dengan kata lain hukum harus diterapkan terhadap siapa pun juga secara adil. Keadilan hukum sangat erat kaitannya dengan implementasi hukum. Keadilan hukum tidak akan tercapai apabila hukum tidak diterapkan secara adil. Untuk mencapai penerapan dan pelaksanaan hukum secara adil diperlukan hukum bagi para penegak hukum untuk melaksanakannya dengan baik. Dengan demikian, untuk mencapai keadilan hukum, maka faktor manusia yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan hukum sangat penting. Apabila mereka melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan penuh kesadaran dan tidak dapat dipengaruhi oleh siapa pun juga, maka tercapailah keadilan hukum itu. Konsep keadilan hukum menurut Al-Qur'an dikemukakan bahwa "Hai orang-orang yang beriman, hendaknya kamu jadi manusia yang lurus karena Allah, menjadi saksi dengan adil, janganlah kebencianmu terhadap satu kaum menyebabkan kamu berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan takutlah kepada Allah, karena sesungguhnya Allah sangat mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Surah al-Maa'idah ayat 8, an-Nisaa' ayat 133). Dalam hubungannya dengan keadilan hukum ini, ada tiga hal yang perlu disimpulkan, bahwa (1) Keadilan hukum merupakan pusat gerak dari nilai-nilai moral yang pokok, (2) Keadilan hukum adalah suatu yang legal, lurus, sesuai dengan hukum yang diwahyukan. Tercakup dalam pengertian ini bahwa keadilan hukum adalah sama dengan kebenaran atau disebut *la justice est la justesse*, (3) Di dalam pengertian keadilan hukum, terdapat konsep-konsep persamaan. Ketiga hal ini menggambarkan secara lengkap bagaimana konsep keadilan hukum menurut Hukum Islam.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan bahwa Hukum Islam dalam membangun suatu masyarakat agar tidak terjadi kerusakan dan bencana yang dapat memusnahkan masyarakat itu, sangat diperlukan prinsip-prinsip tersebut di atas dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab. Dengan demikian aturan tentang lingkungan hidup yang telah ditetapkan itu dapat berjalan sebagaimana mestinya, sehingga lingkungan hidup yang serasi dan seimbang dalam pertumbuhannya dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh semua umat manusia. Dalam rangka menunjang secara aktif dan positif terhadap pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia ini, maka umat Islam diharapkan ikut berpartisipasi aktif melaksanakan pembangunan itu dengan mengamalkan prinsip-prinsip Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas itu.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, SH., (1986). *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Arika Media Cipta.
- BPHN Departemen Kehakiman, (1977). *Seminar Segi-segi Hukum dari Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Bandung, Bina Cipta.
- Curzon, L.B., (1977). *Criminal Law*, Macdonald and Evans, Plymouth.
- Danusaputra, Munadjat, (1980). *Hukum Lingkungan*, Buku I dan II, Jakarta, Bina Cipta.
- Departemen Agama RI, (1977). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an.
- Dirdjosiswono, Soedjono, Prof. Dr. SH., MBA., (1991). *Upaya Teknologi dan Menegakkan Hukum Menghadapi Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Hamid, Zahri, H. Drs., (1975). *Prinsip-prinsip Hukum Islam tentang Pembangunan Nasional di Indonesia*, Yogyakarta, Bina Cipta.
- Hamzah, A. Dr. SH., (1995). *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta, Arika Media Cipta.
- Hardjasumantri, Kusnadi, (1982). *Prospek Hukum Lingkungan di Indonesia*, Kuliah Umum pada MUNAS ISMAILI Universitas Brawidjaya Malang.
- Husein, Harun M., SH., (1992). *Berbagai Aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Jakarta, Bina Aksara.
- Kantaatmadja, Komar, Prof. Dr., (1977). *Konvensi Internasional tentang Polusi Minyak di Laut*, Bandung, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

Pencemaran dan Perusakan Lingkungan dalam Hukum Islam, Abdul Manan

- Mahkamah Agung RI, (1993). *TAP-MPR RI No. II/MPR/1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia*, Proyek MA-RI.
- Salim, Emil, Prof. Dr. H., (1982). *Laporan Menteri Negara PPLH*, pada Presiden pada peringatan Hari Lingkungan Hidup tanggal 5/6/1982 Jakarta.
- Ibid.*, (1990). *Islam dan Lingkungan Hidup*, Makalah dalam majalah Al Jami'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, No. 24.
- Silalahi, Daud, Dr. SH., (1992). *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Bandung, Alumni.
- Soedjono, D., (1979). *Penggunaan Hukum Terhadap Pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, Bandung, Alumni.
- Soeginto, Aprilani, (1976). *Bibliografi Beranotasi tentang Lingkungan Laut dan Pencemaran Laut*, Jakarta, Lembaga Oceanologi Nasional LIPI.
- Sutamihardja, RTM., (1978). *Kualitas dan Pencemaran Lingkungan*, Pascasarjana IPB Bogor.
- Usman, Rachmadi. *Pokok-pokok Hukum Lingkungan Nasional*, Jakarta, Akademika Essiondo.

